

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



OLEH:

**NUR KHALIQ KHUSSAMAD NOOR
B 111 10 431**

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh:

**NUR KHALIQ KHUSSAMAD NOOR
B 111 10 431**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Disusun dan diajukan oleh


NUR KHALIQ KHUSSAMAD NOOR

B 111 10 431

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Sekretaris



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : NUR KHALIQ KHUSSAMAD NOOR
Nomor Induk : B 111 10 431
Bagian : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Makassar, 14 Februari 2015

Pembimbing I



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP . 19680125 199702 2 001

Pembimbing II



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NUR KHALIQ K. N.**
No. Pokok : B111 10 431
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tindak Pidana
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, ^{02 Februari} 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I.


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

NUR KHALIQ KHUSSAMAD NOOR (B11110431), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dibawah bimbingan **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing I dan **Ratnawati** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana usaha pencegahan tindak pidana KDRT.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Polrestabes Kota Makassar, penulis melakukan wawancara dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi dimana kasus KDRT tidak saja terjadi pada masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah dengan dasar permasalahan ekonomi lemah tetapi dapat juga terjadi pada golongan ekonomi menengah keatas dengan dasar tidak saling percaya antara suami dan istri, faktor teknologi dimana kemajuan zaman yang begitu cepat dan diiringi dengan perilaku masyarakat yang konsumerisme menyebabkan sifat seorang istri yang senang menghamburkan uang suaminya yang dapat berakibat pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada terjadinya KDRT, faktor sosial dimana tempat bergaul yang buruk bagi seorang suami dapat menyebabkan perilaku amoral terhadap istri dan dapat berujung pada terjadinya KDRT, dan faktor pendidikan dimana sikap dan perilaku seorang individu dipengaruhi oleh sejauh mana dia memahami norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta pendidikan agama yang juga berpengaruh dalam pembentukan moral seseorang.

Pemerintah, serta masyarakat wajib mencegah terjadinya tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam UU R.I No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana KDRT melakukan tiga upaya pencegahan diantaranya pre-emptif dimana pihak kepolisian melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, preventif dimana upaya pencegahan atas timbulnya ambang gangguan, agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata, dan yang terakhir ialah upaya represif dimana penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan atau pelanggaran hukum terjadi.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Oleh karena itu, penulis juga menyadari bahwa inilah hasil maksimal yang penulis dapat sumbangkan demi pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada Ayahanda Emil Fitra Noor, S.E., Ibunda Sudarmi yang telah merawat dan mendidik penulis dengan mencurahkan banyak cinta dan kasih sayangnya, doa dalam setiap sujudnya, cucuran keringat dan air mata pengorbanan tiada henti hingga sampai kapanpun penulis tidak dapat menggantikan pengorbanannya. Adik-adik penulis, Nur Ainun Uluwiyah Noor, Nur Faris Rafi Fitrah Noor yang juga menjadi penyemangat buat

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, orang yang selalu setia menemani penulis Muh. Fakhry Ibrahim, Fenni Pratama Bassi yang dengan segala kesibukannya tetap membantu dan memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dukungan dan semangatnya penulis ucapkan terimakasih. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulisan Skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.A. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Sekretaris Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan, dan para dosen di bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada khususnya, serta dosen-dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada umumnya.
5. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. sebagai pembimbing I yang senantiasa selalu menyediakan waktu yang beliau miliki untuk dapat berdiskusi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ratnawati, S.H., M.H., sebagai pembimbing II yang tengah kesibukan dan aktivitasnya, juga senantiasa selalu menyediakan

waktu yang beliau miliki untuk dapat berdiskusi dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Hasbir P, S.H., M.H., Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H, M.H., serta Ibu Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H. sebagai Tim penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
9. Penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar ibu Afryanti F, S.E., M.H. dan bapak Rezky Yosfiah selaku mantan penyidik unit PPA Polrestabes Makassar yang bersedia di wawancarai oleh penulis.
10. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan, motivasi, dan sumbangan pemikiran penulis haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatu.

Penulis

Nur Khaliq Khussamad Noor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sosiologi Hukum	10
1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	10
2. Definisi Sosiologi Hukum	13
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	15
4. Teori Sosiologi Hukum.....	17
B. Tindak Pidana (Delik) Kesusilaan	19
1. Pengertian Delik	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana (Delik)	23
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	25
3. Pengertian Keluarga	29
4. Bentuk-bentuk Hubungan Keluarga	31
5. Ciri-ciri Struktur dan Fungsi Keluarga	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan yang terjadi Dalam Lingkup Rumah Tangga di Kota Makassar.....	41
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat selama ini masih sangat sering terjadi berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menciptakan rasa yang tidak aman dan berbagai bentuk asusila lainnya.

Tindak pidana asusila secara umum merupakan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada "kata hati nurani". Sudikno Mertokusumo¹ juga merumuskan pengertian kaidah kesusilaan sebagai berikut : Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia.

Salah satu ciri kaidah kesusilaan dibandingkan dengan kaidah hukum adalah sifat kaidah kesusilaan yang otonom, artinya diikuti atau tidaknya aturan tingkah laku tersebut tergantung pada sikap batin manusia tersebut.

¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, hlm. 39

Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar Sana Adji², delik susila menjadi ketentuan universal apabila:

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan;
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur;
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum;
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya;
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

² Ronald Oley, 2013, *Keputusan Hakim Terhadap Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013, hlm. 35.

Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan jenis tindakan pidana kesusilaan. Penggolongan tindak pidana kesusilaan tersebut yakni:

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, diatur dalam Pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP.
2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, diatur dalam Pasal 532 s.d. 547 Bab 6 Buku 3 KUHP.

Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Tindakan asusila dalam lingkup rumah tangga merupakan fenomena sosial yang tidak jarang terjadi pada semua lapisan masyarakat, mulai dari kelas ekonomi rendah hingga kelas ekonomi tinggi. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa dampak negatif tindakan asusila sangat besar sekali bahkan rentetan tindakan tersebut akan menular keluar lingkup rumah tangga yang selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.³ Tindakan asusila dalam lingkup keluarga tersebut pada

³ Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian telah membuktikan 50% dari 80% laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Husein Muhammad, *Keluarga Sakinah, Kesetaraan Relasi Suami Istri*, (Jakarta: Rahima, 2008), hlm. 283-

banyak kasus diikuti dengan bentuk-bentuk kekerasan berupa penganiayaan fisik seperti pemukulan dan pemerkosaan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan bukan hanya berupa penganiayaan fisik saja, melainkan berupa kekerasan batin dan mental (psikis). Oleh karena itu, kasus-kasus tindak pidana asusila dalam lingkup keluarga mestinya menjadi perhatian kita bersama dan ditangani secara komprehensif karena merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi penyebab kekacauan dalam masyarakat.⁴

Pengaturan tindak pidana KDRT ini terdapat dalam UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“(1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 mengatur bahwa :

“(5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

299. Sedangkan menurut catatan IHAP yang diadopsi dari berbagai sumber (media massa dan milis) dalam triwulan awal 2010, kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan 90% korban kekerasan adalah perempuan. Data BPPM DIJ melalui PK2PA DIJ, jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan, sampai bulan oktober tahun 2009 sebanyak 994 kasus. Dari 994 kasus ini, 925 korbanya adalah perempuan. Dimana usianya rata-rata 18-55 tahun sebanyak 644 kasus. Dimuat dalam website resmi Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP) http://www.ihap.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=154:kdrtdanpelanggaran-hak-asasi-perempuan&catid=34:artikel, *KDRT dan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan* diakses pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 22.30 Wita.

⁴ Mansour Fakhri, 2004, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diatas dimuat pada pasal 8 huruf a, yakni :

“(8A) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵ Dari sudut pandang psikologi, keluarga pada dasarnya berperan sebagai pelindung, pendidik, serta bertugas mengayomi setiap anggotanya. Berbagai peran keluarga idealnya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, kekerabatan, kedekatan emosional, rasa aman, karakter yang baik dan sikap saling asah, asuh dan asih. Namun, pada kenyataannya banyak sekali fakta yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Berbagai kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang suami atau istri terhadap anggota keluarganya sendiri menimbulkan banyak keresahan masyarakat terhadap entitas peran dari keluarga itu sendiri. Di berbagai pemberitaan media massa dan elektronik tidak jarang kita menemui kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya, atau seorang majikan terhadap pembantunya dan yang menjadi catatan penting adalah sebagian besar korban tindakan kekerasan fisik dalam keluarga tersebut adalah perempuan.

Salah satu contoh kasus KDRT terjadi di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Aminah (40) menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri, Sakir Dg Nai (45). Aminah pada saat itu mendapat perawatan di

⁵ Sugeng Iwan, 2008, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*, dimuat dalam <http://poltekkesmalang.ac.id>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 23.43 wita.

Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Aminah mengalami luka di bagian kepala dan kedua tangan serta bahunya memar akibat hantaman batu dan balok oleh suaminya. Menurut Aminah, penganiayaan yang menimpanya bermula dari pertengkarnya dengan sang suami. Malam itu sekitar pukul 09.30 Aminah dan suaminya bertengkar. Pelaku cemburu karena korban berkomunikasi dengan lelaki lain. Tak lama kemudian saat pelaku marah, Aminah pun mencoba mengatasi masalah ini dengan membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Bumi Tamalanrea Permai blok AF. Aminah menjelaskan bahwa pelaku yang membawa anaknya menuju ke rumahnya, Aminah mengejar pelaku lalu memanggilnya untuk menyerahkan anaknya, karena pelaku mengancam korban akan membunuh anaknya. Aminah meminta kepada pelaku agar memberikan anaknya. Saat dia memberikan anaknya, Aminah langsung naik ojek menuju kediamannya di Blok AC. Setelah itu muncul pelaku lalu menanyakan pria yang membonceng Aminah. Disitulah Aminah dianiaya oleh pelaku, dirinya sempat berkelahi dengan pelaku hingga pelaku memukuli dengan batu dan balok. Aminah pun tersungkur dan tak sadarkan diri.⁶

Contoh kasus lain yang juga terjadi di Makassar adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami korban. Karena menegur suaminya agar tidak keluar rumah untuk berpesta miras, Emmy Safitri yang bertempat tinggal di Jl. Racing Center, Makassar, dianiaya berkali-kali

⁶ Berita Kota Makassar, 2014, Dibonceng Tukang Ojek, Suami Pukul Istri Hingga Nyaris Tewas, dimuat dalam <http://beritakotamakassar.com/kriminal/item/1816> diakses pada tanggal 7 Februari 2014 pukul 19:41 Wita.

hingga hampir buta. Tidak terima akan perlakuan suaminya, Syarief, yang kerap ringan tangan, korban pun langsung melapor ke pihak yang berwajib. Korban datang dengan kondisi mata yang lebam ke kantor polisi. Polisi yang melihat kondisi mata korban langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Setelah menjalani pengobatan, baru polisi menerima laporan korban. Dihadapan polisi, Emmy menceritakan kronologis kejadian penganiayaan yang dialaminya. Emmy melarang pelaku agar tak keluar rumah untuk pesta miras, tapi pelaku tidak menerima dan langsung memukuli korban. Pelaku menghantam korban dengan helm dan tangan kosong, hingga akhirnya korban menderita luka di bagian mata kiri dan sejumlah luka lain di bagian tangan dan dada. Menurut Emmy, usai menganiaya dirinya sang suami langsung memilih pergi meninggalkan Emmy.⁷

Masalah tindak pidana asusila dalam keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik yang telah berani dan berhasil mengekspose kasus-kasus tindak pidana asusila seperti pencabulan dan penganiayaan. Pada awalnya, kasus asusila yang terjadi dalam lingkup keluarga ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebar luaskan, dan jika sampai diketahui orang lain maka akan membawa aib keluarga, selain itu rasa takut akan ancaman dari pelaku terhadap korban sangat mempersulit pengungkapan kasus seperti ini.

⁷ Makassar Terkini, 2014, Suami Aniaya Istri Hingga Nyaris Buta, dimuat dalam <http://www.makassarterkini.com/index.php/component/k2/item/858> diakses pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 19:35 Wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan kajian menyangkut tinjauan sosiologi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, terutama setiap elemen keluarga guna mengetahui secara jelas tentang bentuk dan terjadinya tindak pidana dalam lingkup keluarga serta langkah-langkah antipatif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosiologi Hukum

1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Max weber memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu-isu yang berbeda dan pertanyaan. Kerangka kerja ini mengkonstruksi hukum dan pranata hukum berbeda-beda bagi tujuan studi hukum mereka.

Ketiga pendekatan itu adalah: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum. Masing-masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka.

3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar sosiologi maupun sosiologi hukum.

Menurut Achmad Ali :

“...sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”.

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf.

Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.⁸

Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut:

1. Menurut istilah Donald Black, dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses

⁸ Musakkir, 2010, *Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, dimuat dalam situs <http://musakkir.page.tl/> diakses pada tanggal 21 Desember 2014 pukul 23.58 Wita

yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

2. Definisi Sosiologi Hukum

- a. Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut:

- 1) Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
 - 2) Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.
- b. Sosiologi Hukum, yang secara umum berarti “Ilmu pengetahuan hukum yang menekankan pada studi dan analisa secara empiris, terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya”.⁹
- c. Soerjono soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁰

⁹ Sudjono Dirdjosisworo, SH, 1983, *Sosiologi Hukum (Studi tentang perubahan Hukum & Sosial)*, CV. Rajawali: Jakarta, hlm XI.

¹⁰ Rumah Mahasiswa Malas, 2013, *Definisi Sosiologi Hukum*, dimuat dalam <http://www.rumahmahasiswamalas.blogspot.com/2013/05/definisi-sosiologi-hukum.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.15 Wita.

- d. Satjipto Raharjo, Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.¹¹
- e. R. Otje Salma, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.¹²

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan tahun terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Para ahli belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.¹³

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9

hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta sosial.¹⁴

Terdapat perbedaan antara sosiologi hukum yang dikenal di Eropa dan ilmu hukum sosiologis yang dikenal di Amerika Serikat. Sosiologi hukum memusatkan penyelidikan dilapangan sosiologi dengan membahas hubungan antar gejala kehidupan kelompok dengan “hukum”. Sementara itu, ilmu hukum sosiologis menyelidiki ilmu hukum serta hubungannya dengan cara menyesuaikan hubungan dan tertib tingkah-laku dalam kehidupan kelompok.¹⁵

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.¹⁶

Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembedaan kehidupan yang semakin maju dan berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

¹⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

¹⁷ Esmi Warassih, *Op.Cit.*, hlm. 3.

1. pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat;
2. hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial; dan
3. hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.¹⁸

4. Teori Sosiologi Hukum

a. Interaksi antara individu, Masyarakat, dan Hukum : Telaahan dari Segi Teori Interaksionisme Simbolis.

Paham interaksionisme simbolis, sebagaimana dianut juga oleh Robert Park, Ernest Burges, dan William Thomas, menggunakan metode observasi partisipan sebagai metode penelitiannya untuk dapat mendalami suatu realitas sosial yang ada. Metode penelitian observasi partisipan diperjuangkan oleh aliran interaksionisme simbolis jarang digunakan oleh penelitian yang bersifat sosiologis yang lebih menekankan pada penelitian yang bersifat masif, dengan menggunakan alat bantu analisis dalam bentuk kuantitatif dan statistik. Dengan diperkenalkannya model-model penelitian sosiologis yang bersifat observasi partisipan ini, seharusnya dapat memberikan justifikasi dan semestinya ikut menggugah para ahli sosiologi hukum untuk memikirkan dan mengembangkan penerapan pola-pola penelitian observasi partisipan ke dalam bidang hukum, yang memang masih sangat jarang dilakukan di Indonesia,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

meskipun di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju sudah sering dilakukan.¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa teori interaksionisme simbolis lahir karena adanya kebutuhan yang terus-menerus akan suatu jawaban tentang bagaimana pengaruh masyarakat terhadap individu dan sebaliknya, bagaimana juga pengaruh individu-individu dalam membentuk, mempertahankan, bahkan mengubah masyarakat. Jadi, teori interaksionisme simbolis berusaha menjelaskan secara lebih mikro dan kongkret tentang interelasi fungsional antara individu dengan masyarakat dalam sebuah komunitas. Ketika kita menggunakan pisau analisis dari teori interaksionisme simbolis ini ke dalam bidang hukum misalnya, maka yang dipertanyakan antara lain ialah ketika seseorang melanggar hukum, apakah berat karena pengaruh dari faktor individu si pelanggar hukum, ataukah karena pengaruh faktor toleransi bahkan pengabaian dari masyarakat dimana individu ini berada. Tentu saja yang benar ialah kedua faktor ini, yaitu faktor individu dan juga faktor masyarakat, ikut memengaruhi sehingga tercipta suatu pelanggaran hukum.

Yang menjadi persoalan mana di antara kedua faktor tersebut yang menjadi lebih dominan. Tetapi, menurut paham interaksionisme simbolis, andai kata pun faktor masyarakat merupakan pengkontribusi terbesar terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka rusaknya masyarakat ini juga disebabkan kontribusi dalam bentuk interaksi secara terus-menerus dari masing-masing individu anggota masyarakat ini.

¹⁹ Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 278.

B. Tindak Pidana (Delik)

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menguraikan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana secara umum. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Selain daripada istilah *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*, dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.²⁰

Moeljatno²¹ memakai istilah perbuatan pidana untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan yang konkret. Selanjutnya Moeljatno merumuskan arti perbuatan pidana sebagai berikut :

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat larangannya ditunjukkan pada perbuatannya, (yaitu suatu keadaan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Pembuatan undang-undang akhir-akhir ini memakai istilah tindak pidana. Dan sebagaimana besar pasal-pasal dalam KUHP berasal dari bahasa Belanda, karena belum diterjemahkan oleh pembuat undang-undang.

²⁰ Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 67.

²¹ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

Utrecht²² memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang tinjau adalah peristiwa (*feit*) dari hukum pidana. Rusli Effendy²³ juga memilih istilah peristiwa pidana dengan rumusan sebagai berikut :

Suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, beliau menjelaskan sebabnya memakai istilah hukum pidana karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis.

Berdasarkan pendapat tersebut tidak sesuai dengan bahasa Indonesia karena kedua kata tindak adalah kata benda sedangkan yang lazim kata benda disusul dengan kata sifat istilah yang tepat adalah perbuatan kriminal istilah lain yang tepat adalah delik yang pengertiannya yang sama dengan kriminal. Dalam defenisi ahli hukum pidana ini mengandung unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat adalah²⁴:

- 1) kemampuan bertanggung jawab;
- 2) kesalahan (*lodus atau culpa lata*); dan
- 3) tidak adanya dasar pemaaf.

Jadi baik istilah tindak pidana maupun peristiwa pidana menunjukkan satu perbuatan yang bertentangan KUHP.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaarfeit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi defenisi sebagai berikut²⁵:

- a. Vos delik adalah *fiet* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

²² *Ibid.*

²³ Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi*, Ujung Pandang: Unhas, hlm. 55.

²⁴ Nurhasa Syamhadi Jaya, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Oknum TNI AD*, Makassar: Unhas, hlm. 19.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19-20.

- b. Van Hamel delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- d. Moeljatno, merumuskan delik adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.
- e. Menurut Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni: “Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”
- f. Menurut S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindakan pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindakan pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Sianturi²⁶ berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari tindakan artinya pada setiap orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia. Yogyakarta hlm. 22-33.

semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan golongan kelamin. Menurut Amir Ilyas²⁷ sebagai Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur: perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum.

²⁷ *Ibid*, hlm. 28.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana (Delik)

Delik sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai unsur-unsur secara umum. Menurut Sianturi yang berpandangan monistis unsur-unsur delik pada umumnya²⁸:

- a. kesalahan;
- b. subjek;
- c. bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. waktu, tempat dan keadaan.

Unsur-unsur delik pada umumnya jika dikaitkan dengan pengertian delik, maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana sebagai tindak pidana suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab).

Selanjutnya Moeljatno²⁹ mengemukakan unsur-unsur delik pada umumnya, sebagai berikut :

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur-unsur melawan hukum yang objektif; dan

²⁸ Nurhasa Syamhadi Jaya, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

²⁹ Moeljatno, 1985, *Kriminologi*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 211.

e. unsur-unsur melawan hukum yang subjektif.

Akhirnya ditekankan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan tersendiri ada elemen-elemen lain namun ada kaitannya perumusan juga diperlukan elemen batin dikaitkan dengan melawan hukum yang subjektif, seperti delik penipuan Pasal 378 KUHP.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi:

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam

masyarakat. Berbagai penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja. Rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk KDRT terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. **Kekerasan fisik**, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

Kekerasan fisik terbagi menjadi dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan.

Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, menderita sakit lumpul, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban.

Sedangkan kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan kedalam kategori kekerasan berat.

- b. **Kekerasan psikis**, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sebagaimana kekerasan secara fisik (Pasal 7). Kekerasan

secara psikis juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu kekerasan psikis berat dan ringan.

Kekerasan psikis yang berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewenangan, tindakan perendahan dan juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan dan/atau berupa ancaman kekerasan secara fisik, secara seksual dan juga ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis yang berat berupa salah satu atau beberapa hal seperti gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat ataupun disfungsi seksual yang salah satu atau semuanya berat dan atau sampai menahun, bisa juga berupa gangguan stres pasca trauma, atau gangguan fungsi tubuh yang berat.

Adapun kekerasan psikis yang ringan, misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan perendahan dan penghinaan, bisa dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan bisa dalam bentuk isolasi sosial.

- c. **Kekerasan seksual**, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8). Kekerasan seksual juga terbagi menjadi kekerasan seksual yang tergolong berat dan ringan.

Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan cara kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. Bisa juga berupa pemaksaan untuk hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukannya, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai, dengan cara merendahkan dan atau dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk pelacuran dan atau tujuan tertentu lainnya.

Sedangkan kekerasan seksual yang tergolong ringan, misalnya berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan secara non-verbal, misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh atau juga perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak dikehendaki korban.

- d. **Penelantaran rumah tangga**, penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu: 1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. 2) setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)

3. Pengertian Keluarga

Berikut akan dikemukakan definisi keluarga menurut beberapa ahli :

- a. Bailon dan Maglaya, mendefinisikan sebagai berikut : “Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya”.
- b. Menurut Departemen Kesehatan, mendefinisikan sebagai berikut: “Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung”.

- c. Menurut Friedman, mendefinisikan sebagai berikut: “Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga”.
- d. Menurut BKKBN, mendefinisikan sebagai berikut: “Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.
- e. Gillis, mendefinisikan sebagai berikut : “keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai sebagaimana individu.”
- f. Menurut Salvicion dan Celis, didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, karena berinteraksi satu sama lain dan dalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.
- g. Fitzpatrick, memberikan pengertian keluarga dengan cara meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu pengertian keluarga secara struktural, pengertian keluarga

secara fungsional, dan pengertian keluarga secara intersaksional.

Pengertian Keluarga secara Struktural: Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).

Pengertian Keluarga secara Fungsional: Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

Pengertian Keluarga secara Transaksional: Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.

4. Bentuk-Bentuk Hubungan Keluarga

Keluarga dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan garis keturunan, jenis perkawinan, pemukiman, jenis anggota keluarga dan kekuasaan.

1. Berdasarkan Garis Keturunan
 - a. Patrilinear adalah keturunan sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.
 - b. Matrilinear adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.
2. Berdasarkan Jenis Perkawinan
 - a. Monogami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami dengan seorang istri.
 - b. Poligami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri.
3. Berdasarkan Pemukiman
 - a. Patrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga sedarah suami.
 - b. Matrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga satu istri.
 - c. Neolokal adalah pasangan suami istri, tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri.
4. Berdasarkan jenis anggota keluarga, bentuk keluarga menurut Goldenberg :
 - a. Keluarga inti (*nuclear family*): Keluarga yang terdiri dari suami, istri serta anak-anak kandung.

- b. Keluarga besar (*extended family*): Keluarga yang disamping terdiri dari suami, istri, dan anak-anak kandung, juga sanak saudara lainnya, baik menurut garis vertikal (ibu, bapak, kakek, nenek, mantu, cucu, cicit), maupun menurut garis horizontal (kakak, adik, ipar) yang berasal dari pihak suami atau pihak isteri.
- c. Keluarga campuran (*blended family*): Keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak kandung serta anak-anak tiri.
- d. Keluarga menurut hukum umum (*common law family*): Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan sah serta anak-anak mereka yang tinggal bersama.
- e. Keluarga orang tua tunggal (*single parent family*): Keluarga yang terdiri dari pria atau wanita, mungkin karena bercerai, berpisah, ditinggal mati atau mungkin tidak pernah menikah, serta anak-anak mereka tinggal bersama.
- f. Keluarga hidup bersama (*commune family*): Keluarga yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak yang tinggal bersama, berbagi hak, dan tanggung jawab serta memiliki kekayaan bersama.
- g. Keluarga serial (*serial family*): Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah dan mungkin telah punya anak, tetapi kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta memiliki anak-anak dengan pasangan masing-masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga.

- h. Keluarga gabungan/komposit (*composite family*): Keluarga terdiri dari suami dengan beberapa istri dan anak-anaknya (poliandri) atau istri dengan beberapa suami dan anak-anaknya (poligini) yang hidup bersama.
- i. Keluarga tinggal bersama (*cohabitation family*): Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.

5. Ciri-ciri Struktur dan Fungsi Keluarga

Adapun ciri-ciri struktur keluarga adalah³⁰:

1. Terorganisasi, saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga.
2. Ada keterbatasan, setiap anggota memiliki kebebasan tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
3. Adanya perbedaan dan kekhususan, setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsi masing-masing.

Fungsi keluarga sendiri antara lain yaitu³¹:

1. Fungsi Biologis :
 - a. untuk meneruskan keturunan;
 - b. memelihara dan membesarkan anak;
 - c. memenuhi kebutuhan gizi keluarga; dan
 - d. memelihara dan merawat anggota keluarga.

³⁰ Suratno, 2010, *Tinjauan Teoritis Kesehatan Keluarga*, dimuat dalam situs <https://id.scribd.com/doc/45721557/13/Fungsi-Keluarga> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 19.11 Wita

³¹ *Ibid.*

2. Fungsi Psikologis

- a. memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi keluarga;
- b. memberikan perhatian diantara anggota keluarga;
- c. memberikan kedewasaan kepribadian anggota keluarga; dan
- d. memberikan identitas keluarga.

3. Fungsi Sosialisasi

- a. membina sosialisasi pada anak;
- b. membentuk norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat pengembangan masing-masing;
- c. meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

4. Fungsi Ekonomi

- a. mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- b. menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang; dan
- c. pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Fungsi Pendidikan

- a. menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat serta minat yang dimilikinya;
- b. mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa; dan

c. mendidik sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Selain itu, ada 5 fungsi dasar keluarga menurut Friedman, yaitu³²:

1. Fungsi Afektif

Fungsi afektif berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan dari keluarga. Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk fungsi afektif adalah:

a. Memelihara Saling Asuh

Saling mengasuh cinta kasih, kehangatan, saling menerimanya saling mendukung antar anggota.

b. Keseimbangan Saling Menghargai

Saling menghargai dengan mempertahankan iklim yang positif dimana tiap anggota diakui, dihargai keberadaan dan halnya baik orang tua maupun anak maka fungsi afektif akan dicapai.

c. Peralihan dan Identifikasi

Kekuatan yang besar dibalik persepsi dan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan individu dalam keluarga adalah pertalian (*booding*) atau kasih sayang (*attachment*) digerakkan secara bergantian.

d. Keterpisahan dan Kepaduan

Salah satu masalah pokok psikologis yang sentral dan menonjol yang meliputi kehidupan keluarga adalah cara keluarga memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis anggota keluarga

³² *Ibid.*

dan bagaimana hal ini mempengaruhi identitas dan harga diri individu.

2. Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi dimulai saat lahir dan hanya diakhiri dengan kematian. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup dimana individu secara *continue* mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap situasi yang terpola secara sosial yang mereka alami.

3. Fungsi Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan kelurusan dan menambah sumber daya manusia.

4. Fungsi Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian rumah maka keluarga memerlukan sumber keuangan.

5. Fungsi perawatan keluarga atau pemeliharaan kesehatan

Dari perspektif masyarakat, keluarga merupakan sistem dasar dimana perilaku sehat dan perawatan kesehatan diatur, dilaksanakan, dan diamankan. Keluarga memberikan perawatan kesehatan yang bersifat preventif dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Makassar, khususnya di Polrestabes Makassar, serta beberapa kelurahan domisili dari korban.

Penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar disebabkan karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir.

Alasan pemilihan lokasi di Polrestabes Makassar disebabkan karena Polrestabes Kota Makassar merupakan instansi yang bertanggung jawab menerima laporan dan melakukan penindakan terhadap laporan terkait KDRT yang terjadi di Kota Makassar, sehingga data terkait kasus-kasus KDRT yang terjadi di Kota Makassar dapat diperoleh di Polrestabes Makassar.

Alasan penulis memilih beberapa kelurahan, karena penulis akan melakukan wawancara di kelurahan korban sebagai sampel kasus asusila yang terjadi di Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dan

dengan sumber informasi yaitu di Polrestabes Kota Makassar dan beberapa kepala keluarga.

2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab kepada narasumber atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini sehingga diperoleh data yang berkaitan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan yang Terjadi dalam Lingkup Rumah Tangga di Kota Makassar

Tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Kota Makassar telah banyak terjadi. Hal ini terbukti dari pemberitaan di media cetak dan media elektronik serta bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan di kepolisian. Untuk mengetahui tingkat perkembangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Makassar dari tahun 2012 sampai tahun 2014 di Kota Makassar, serta faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT dan upaya penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari berbagai sumber yang diantaranya:

1. Polrestabes Kota Makassar
2. Kediaman korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari kedua tempat penelitian tersebut, penulis dapat memberikan suatu gambaran yang nyata berdasarkan fakta di lapangan tentang keadaan atau jumlah kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum kota Makassar. Penulis kemudian mendapatkan data mengenai laporan jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kota Makassar serta hasil wawancara dengan penyidik di Polrestabes Makassar unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan seorang anggota kepolisian juga dari beberapa korban KDRT.

Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai kasus KDRT yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun terakhir (Januari tahun 2012 sampai

dengan Desember tahun 2014) di Kota Makassar maka penulis menguraikan data sebagai berikut.

Tabel
Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tahun 2012-2014

Laporan KDRT	2012	2013	2014
Masuk	91	116	119
Dicabut	39	56	45
Berlanjut	8	4	2

Sumber Data: ***Diolah dari Data Sekunder pada Buku RegisterKejahatan/Pelanggaran Unit PPA Polrestabes Makassar 2012-2014***

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus KDRT yang masuk pada tahun 2012 adalah sembilan puluh satu, yang dicabut sebanyak tiga puluh sembilan, sedangkan kasus yang berlanjut ke persidangan hanya delapan. Sedangkan pada tahun 2013 laporan yang masuk adalah seratus enam belas, yang dicabut sebanyak lima puluh enam dan kasus yang berlanjut ke persidangan hanya empat. Adapun pada tahun 2014 laporan yang masuk adalah seratus sembilan belas, yang dicabut sebanyak empat puluh lima, dan kasus yang berlanjut ke persidangan hanya dua.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak laporan KDRT yang masuk ke Polrestabes Makassar, akan tetapi tidak sedikit kasus yang dicabut oleh pelapor beberapa hari setelahnya. Hal ini disebabkan pelapor yang dominan perempuan melaporkan kekerasan yang dialaminya dalam keadaan emosi yang tidak stabil, sehingga

beberapa hari kemudian setelah emosinya stabil pelapor mencabut laporannya. Hal ini berkaitan dengan teori morfologi yang dikemukakan oleh Donal Black, bahwa dalam hal kasus KDRT faktor morfologi ikut mempengaruhi dalam penegakan hukum karena korban dan pelaku memiliki kedekatan yaitu istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku yang mana keduanya memiliki kedekatan emosional.³³ Adapun beberapa kasus diantaranya masih mengambang atau tidak ditindaklanjuti oleh polisi disebabkan pelapor tidak memenuhi panggilan polisi untuk melanjutkan laporan.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pendidikan, dan faktor sosial.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini kesenjangan gaji antara suami dan istri bisa menyebabkan pertengkaran yang berujung pada KDRT. Seperti gaji seorang istri yang lebih tinggi dari suaminya, sehingga menyebabkan istri merasa memiliki wewenang lebih dalam kehidupan rumah tangga. Contoh lain adalah seorang suami yang

³³ Asrullah, 2015, "Implementasi Fungsi Penyidik dalam Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 47.

memiliki gaji rendah dan seorang istri yang memiliki gaya hidup boros dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berujung pada KDRT.

Seperti yang dikemukakan oleh seorang penyidik di Polrestabes Makassar unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 yang bernama Afryanti F :

“Salah satu faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meliputi faktor ekonomi, dimana KDRT tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tetapi juga menengah keatas. Pada kasus masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas, KDRT biasanya terjadi disebabkan oleh hal-hal sepele seperti suami yang berlebihan dalam mengatur keperluan belanja pribadi istrinya yang berujung pada KDRT. Contoh lain adalah seorang suami yang ingin memegang *handphone* istrinya, tetapi dilarang dan berujung pada KDRT”.

Dikeempatan lain penulis juga mewawancarai seorang korban KDRT pada tanggal 11 Februari 2015 yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga berinisial FD yang berdomisili di Jl. Rappokalling, Kota Makassar. Salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya KDRT pada diri korban menurut pengakuannya meliputi faktor ekonomi, dimana keadaan keuangan keluarganya masih labil, sehingga tidak jarang hal tersebut menimbulkan pertengkaran yang berujung pada terjadinya tindak pidana KDRT. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya KDRT menurut pengakuan korban adalah watak suami yang keras dan lingkungan sosial tempat pelaku bergaul dengan sesama sopir angkutan umum yang mayoritas adalah peminum minuman keras. Kepada penulis, korban mengaku sering mendapat kata-kata kasar hingga berujung pada kekerasan fisik dari pelaku. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh korban meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis (Pasal

5 huruf a dan b UU No.23 thn 2004). Korban yang memiliki tiga orang anak yang masih kecil ini mengaku sedih melihat anak-anaknya yang memohon kepadanya untuk berhenti ketika pertengkaran sedang berlangsung, hal ini tentu membuat keadaan psikologis anak terganggu kedepannya, sedangkan dampak yang dirasakan korban sendiri yaitu perasaan takut kepada pelaku yang menyebabkan dirinya harus tinggal sementara di rumah tetangganya. Korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya dikarenakan korban masih memikirkan anak-anaknya yang masih kecil dan butuh penghidupan.

Hal serupa juga terjadi terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial SG yang berdomisili di Jl. Rappokalling. Pada tanggal 11 Februari 2015, korban menceritakan kepada penulis bahwa faktor terbesar terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dirinya meliputi pelaku yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan ditambah dengan kebiasaan pelaku meminum minuman keras. Kepada penulis korban mengaku sering mendapat kata-kata kasar oleh pelaku, “disakiti pakai kata-kata itu memang lebih menyakitkan dibandingkan disakiti secara fisik” tegas SG. Pelaku sehari-hari tidak bekerja dan hanya melakukan kebiasaan buruk yaitu mabuk. Selain mendapat kekerasan secara psikis, korban juga tidak mendapatkan nafkah dari pelaku dimana hal ini masuk dalam KDRT dengan jenis penelantaran rumah tangga (Pasal 5 huruf d UU No.23 thn 2004). KDRT yang dilakukan oleh pelaku akan berdampak buruk bagi keadaan psikologis anak kedepannya, hal ini juga yang menyebabkan korban tidak

melaporkan pelaku ke polisi, karena korban masih memikirkan masa depan anaknya.

2. Faktor Teknologi

Kemajuan zaman yang begitu cepat dan diiringi oleh perilaku masyarakat yang konsumerisme. Dewasa ini teknologi berkembang begitu cepat, setiap hari selalu bermunculan produk-produk baru yang menunjang kebutuhan hidup manusia. Kita sebagai manusia yang berpendidikan seharusnya tidak ikut-ikutan tren gaya hidup terkini yang terkesan boros. Seperti yang dikatakan oleh Rezky Yosfiah kepada penulis pada tanggal 4 Februari 2015 yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Makassar dan dulunya merupakan penyidik di unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) :

“Selama saya menjabat sebagai penyidik di PPA Polrestabes Makassar, faktor inilah yang paling dominan memicu terjadinya KDRT. Seperti pada kasus seorang istri yang senang menghamburkan uang suaminya dengan cara membeli semua barang mewah buat keperluan pribadinya, yang menyebabkan suami marah dan bertindak kasar kepada istrinya”.

3. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya KDRT adalah kurangnya pengetahuan suami dan istri terhadap cara menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang baik, seperti cara menghadapi sifat-sifat pasangan yang tidak cocok antara keduanya. Seperti halnya didalam sebuah rumah tangga seorang suami yang memiliki watak kasar dan cenderung ingin menang sendiri, maka disini kewajiban seorang istri untuk mengatasi watak suami yang kasar tersebut. Rezky Yosfiah, seorang

anggota kepolisian yang dulunya merupakan penyidik di PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) mengungkapkan bahwa :

“Tingkat pendidikan yang rendah pada suatu golongan masyarakat membuat mereka tidak paham akan dampak dan bahaya dari KDRT. Rendahnya pengetahuan mereka tentang agama membuat mereka tidak sadar akan ajaran-ajaran agamanya sendiri terhadap kehidupan berumah-tangga yang baik”.

4. Faktor Sosial

Lingkungan suami atau istri bekerja maupun lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi tingkat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor pergaulan yang buruk mempengaruhi perilaku seorang suami dalam menghadapi istrinya ketika berada dirumah. Seorang suami yang seyogyanya menghormati seorang istri, berubah menjadi kasar dan ringan tangan akibat lingkungan pergaulan yang buruk. Seperti yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga berinisial AN yang berdomisili di Jl. Datu Ribandang, Kota Makassar. Menurut pengakuan korban kepada penulis pada tanggal 11 Februari 2015, salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya meliputi kebiasaan pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual di pasar itu mengkonsumsi minuman keras dan bermain judi, sehingga pelaku dengan mudah terbawa emosi ketika berhubungan dengan korban. Perlakuan pelaku yang kerap menganiaya korban, jelas bertentangan dengan UU R.I No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 5 huruf a mengenai penganiayaan dengan jenis kekerasan fisik. Kekerasan yang dialami korban masuk pada kategori kekerasan yang berat, dikarenakan menurut

pengakuan korban, dirinya sering keluar-masuk rumah sakit akibat dianiaya oleh pelaku. Korban yang memiliki seorang anak itu pernah menemukan pelaku berselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan, pelaku sempat meminta restu dari korban untuk menikah lagi dikarenakan perempuan tersebut telah hamil. Korban yang dulunya melakukan perkawinan dibawah tangan dengan pelaku itu menyetujui hal tersebut.

Korban tidak melaporkan penganiayaan yang dialaminya disebabkan dirinya mengaku masih sayang dan tidak tega terhadap suaminya. Dampak dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku kepada korban meliputi rasa trauma kepada laki-laki selama tiga tahun, yang menyebabkan rasa tidak percaya korban kepada laki-laki.

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal melakukan pencegahan tindak pidana KDRT, pihak kepolisian juga berperan dalam hal itu. Kepada penulis, Rezky Yosfiah menjelaskan bahwa strategi kepolisian dalam melakukan pencegahan KDRT adalah sebagai berikut :

1. Pre-emptif

Seperti yang kita ketahui bahwa pre-emptif adalah kebijakan melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan.

2. Preventif

Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya ambang gangguan, agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata / ancaman faktual. Disini SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) berfungsi melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan koordinasi, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang UU R.I No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi menurut pengakuan Rezky Yosfiah sebagai anggota kepolisian Polrestabes Makassar, hal ini tidak berjalan dikarenakan kurangnya dana yang masuk untuk melakukan hal-hal diatas. Pada UU R.I No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 13 poin a menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, namun kenyataan yang penulis dapat di lapangan bahwa penyediaan ruangan di bagian unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar tersebut hanya dikhususkan pada ruangan anak-anak yang didesain sedemikian rupa agar anak-anak yang ditangani tidak merasa stres, sedangkan untuk pelayanan terhadap perempuan digabungkan dengan ruangan biasa.

Pada UU No.23 tentang PKDRT pasal 13 poin b menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, namun kenyataan di lapangan tempat penulis melakukan penelitian tidak ditemukan pembimbing rohani sebagaimana yang diperintahkan pada pasal 13 poin b. Dalam hal ini peran penyidik yang menggantikan untuk melakukan usaha mediasi kepada korban yang melapor.

3. Represif

Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata , ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan , penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini Rezky Yosfiah melanjutkan bahwa dalam Undang-Undang KDRT ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dalam hal melaporkan kasus KDRT si pelapor cukup membawa bukti berupa hasil visum dan keterangan dari korban, maka pelaku pun dapat segera diproses di kantor polisi. Hal itu juga yang menyebabkan banyaknya laporan yang masuk ke kantor polisi mengenai KDRT, seolah-olah para kaum perempuan menjadikan UU KDRT tersebut sebagai 'senjata' terhadap kaum laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Makassar meliputi, faktor ekonomi, baik masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah maupun menengah keatas tidak luput dari KDRT. Faktor Teknologi, semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat memiliki perilaku konsumerisme yang dapat menyebabkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Faktor sosial, lingkungan sosial tempat suami dan istri tinggal sangat mempengaruhi sifat dari keduanya. Faktor Pendidikan, lemahnya pendidikan yang diperoleh serta lemahnya iman dalam kehidupan rumah tangga dapat membuat keadaan tidak harmonis.
2. Upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi pencegahan secara pre-emptif, preventif, dan represif. Adapun tindak pencegahan oleh pemerintah lebih lanjut diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan oleh masyarakat dapat mencegah terjadinya KDRT dengan cara meningkatkan pendidikan agamanya

B. Saran

1. Masyarakat khususnya suami dan istri harus menjaga komunikasi timbal balik antara suami, istri, dan anak. Seorang suami atau istri harus mengerti bahwa perilaku konsumerisme tidak cocok dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Seorang suami harus menjadi imam atau pentunjuk bagi keluarganya. Suami dan Istri harus mendidik anak mereka dengan pendidikan agama yang baik.
2. Pihak pemerintah khususnya kepolisian, agar lebih mengedepankan tindakan pencegahan secara pre-emptif dan preventif dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat dan kepada penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak agar dapat berperan lebih aktif dalam melakukan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. PT. Toko Gunung Agung Tbk : Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Mansour Fakhri. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2011. *Teor-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Edisi Kedua. Genta Publishing : Yogyakarta.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta.
- Soedjono. 1980. *Sosiologi*, Cetakan Kelima. Alumni : Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi Kesembilan. PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto : Semarang.
- Sudjono Dirdjosisworo. 1983. *Sosiologi Hukum (Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial)*. CV.Rajawali : Jakarta.
- Syaiful Bakhri. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*. Total Media : Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Warassih Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama : Semarang.
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika : Jakarta.

Sumber-sumber lain :

http://www.ihap.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=154:kdrtdanpelanggaranhakasasiperempuan&catid=34:artikel, *KDRT dan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan* diakses pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 22.30 Wita.

<http://poltekkesmalang.ac.id>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 23.43 wita.

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=34509> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.13 Wita.

<http://news.detik.com/read/2014/09/08/111130/2683989/486/ini-hasil-tes-dna-anak-kakak-cantik-korban-pencabulan-ayah-kandung?n991104466> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.24 Wita.

<http://www.prohaba.co/2014/04/20/bayi-18-bulan-dicabuli-ayah-kandung#.VEdtJqOp1EI> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.38 Wita.

<http://zonasiswa.com/2014/05/pengertian-sosiologi-lengkap-pendapat.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 15.30 Wita.

<http://www.rumahmahasiswamalas.blogspot.com/2013/05/definisi-sosiologi-hukum.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.15 Wita.

<https://id.scribd.com/doc/45721557/13/Fungsi-Keluarga> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 19.11 Wita